



Sosialisasi Produk Pembiayaan Dan Jasa Keuangan Syariah Kepada Masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

IKA KHUSNIA ANGGRAINI*

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
ikakhusniaa@ub.ac.id

AMINULLAH ACHMAD MUTTAQIN ²

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
aminullahachmad@ub.ac.id

ISWAN NOOR ³

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
iswan@ub.ac.id

MUHAMMAD RIZALDI⁴

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
ijalmr@student.ub.ac.id

Diterima : 17/09/2022

Revisi : 17/09/2022

Disetujui : 22/09/2022

ABSTRAK

Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena berperan penting sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan yang sering dialami UMKM yaitu kekurangan modal, kesulitan dalam pemasaran, keterbatasan keahlian dan teknologi, dan sulit mendapatkan akses perbankan. Hal inilah yang juga terjadi pada masyarakat Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat di sana adalah sulitnya mendapatkan pembiayaan dari bank sehingga memaksa mereka untuk mencari lembaga keuangan nonformal yang mudah diakses seperti rentenir dalam mengajukan pembiayaan walaupun dikenakan bunga yang tinggi. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka terciptanya kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode pemberian sosialisasi pengenalan produk dan jasa keuangan syariah kepada masyarakat setempat. Materi yang disampaikan seperti pengetahuan dasar tentang riba atau pinjaman berbunga, ekonomi syariah, produk-produk keuangan syariah, dan alternatif pemberdayaan komunitas yang terbebas dari hutang berbunga. Di akhir sesi dilakukan sesi diskusi antara tim pengabdian dan masyarakat setempat. Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat memahami terkait materi pengharaman riba, akad-akad keuangan syariah, perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional, serta masyarakat secara bertahap akan meninggalkan sistem keuangan ribawi dan mulai memilih lembaga keuangan syariah sebagai solusi permodalan mereka.

Ini adalah artikel akses
terbuka di bawah
lisensi

CC BY-NC-SA 4.0



Kata Kunci : UMKM, Keuangan Syariah, Pengabdian Masyarakat, Sosialisasi

* Penulis Korespondensi : ikakhusniaa@ub.ac.id (Ika Khusnia Anggraini)

<https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v1i5.188>

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peran sektor lembaga keuangan baik makro maupun mikro. Lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi untuk menghubungkan pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang kekurangan dana. Melalui fungsi intermediasi tersebut, lembaga keuangan akan mampu untuk menjadi media redistribusi kekayaan bagi suatu wilayah atau negara sehingga persoalan ekonomi seringkali menjadikan kesehatan perbankan nasional sebagai indikator bagi kesehatan/kestabilan ekonomi nasional (Subagyo, 2015). Secara umum lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank, baik dengan sistem konvensional maupun berprinsip syariah. Salah satu fungsi dari lembaga keuangan formal seperti perbankan adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok perbankan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2001). Permasalahan yang sering ditemukan yaitu bank masih belum mampu menjangkau lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah kebawah. Ketidakkampuan tersebut dikarenakan pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dianggap tidak bankable karena dinilai berisiko dan jumlah pembiayaan yang tergolong kecil (Gina & Efendi, 2015).

Tabel 1
Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Pada Bank Umum Tahun 2016-2017 (Miliar Rupiah)

No	Skala Usaha	2016	2017
1	Mikro	195.621	221.409
2	Kecil	255.504	282.774
3	Menengah	405.832	438.205

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Usaha Menengah yang sudah mendapatkan pembiayaan pada tahun 2017 mencapai Rp. 438.205 Miliar, sedangkan pada Usaha Mikro hanya berjumlah Rp. 221.409 Miliar. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa dari total keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia pada tahun 2017 yaitu sebesar 99,9% tergolong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan yang tergolong Usaha Mikro yaitu sebesar 98,7%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin kecil skala usaha maka semakin sulit mendapatkan pembiayaan dari bank.

Para pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank tersebut akhirnya mencari lembaga keuangan non formal yang mudah diakses seperti rentenir untuk mengajukan pembiayaan walaupun dikenakan bunga yang tinggi. Dibalik kemudahan yang diberikan rentenir, terdapat hal yang dirasa memberatkan pelaku usaha mikro karena harus menanggung bunga mulai 10% hingga 30% per bulan, denda jika mengalami keterlambatan, dan berbagai perjanjian yang merugikan usaha mikro. Suku bunga yang dikenakan kepada usaha mikro pun melebihi bunga kredit pada lembaga keuangan resmi. Hal ini banyak dikeluhkan para pelaku usaha mikro yang merasa terbebani dalam mengembalikan pinjaman, sehingga mereka tidak dapat terlepas dari jerat rentenir. Pinjaman oleh rentenir dalam perspektif ekonomi Islam dikategorikan sebagai praktik riba yang jelas diharamkan dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan peluang bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah untuk mengambil peran dalam menanggulangi transaksi pinjaman oleh para pelaku usaha khususnya UMKM dengan rentenir. Menurut analisis dari Bank Indonesia bahwa bank syariah akan bisa mempengaruhi perekonomian nasional bahkan bisa mempengaruhi inflasi jika peran bank syariah dalam pertumbuhan perekonomian nasional berkisar antara 10%-20%. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa pengaruh bank syariah terhadap pertumbuhan perekonomian nasional hanya 0,23% atau kurang dari 1%.

Alasan mendasar lahirnya bank syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan pembebasan dari penindasan dengan pengharaman riba, pembebasan ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Secara harfiah riba berarti kenaikan, tambahan, perluasan atau tumbuh (ربا - يربو). Secara Istilah berarti sejumlah uang/bayaran yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama pinjaman pokoknya, sebagai syarat pinjaman atau sebagai bayaran atas perpanjangan batas waktu pinjaman. Secara konseptual, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menangguk atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu. Larangan riba tertuang dalam terjemahan surah Al- Baqarah 278 berikut ini: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. Demikian pula dalam QS. Ali Imran ayat 130 dijelaskan yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia telah mencapai 6,65%. Angka ini relatif sangat kecil mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Salah satu penyebab masih kecilnya market share ekonomi syariah di Indonesia adalah masih minimnya sosialisasi dan edukasi sistem ekonomi dan keuangan syariah di masyarakat. Tingkat literasi yang masih tinggi khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan market share ekonomi syariah di Indonesia. Salah satu fakta literasi ekonomi syariah yang ditemukan terjadi di masyarakat Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Mayoritas pekerjaan masyarakat di daerah ini adalah petani sayur. Setiap harinya petani di daerah ini dapat menghasilkan sayur-mayur sekitar 50 mobil pickup, sayangnya kadangkala sayur-mayur tersebut tidak habis terdistribusikan sehingga lambat laun sayur-mayur tersebut membusuk. Minimnya inovasi untuk membuat produk kemasan agar sayur-mayur menjadi lebih awet juga merupakan masalah tersendiri di daerah ini. Permasalahan tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi petani ditambah lagi permodalan yang sulit didapatkan untuk memulai bertani lagi menjadi permasalahan yang cukup pelik. Alhasil masyarakat di daerah ini masih banyak yang terlibat dalam simpan pinjam yang menggunakan sistem riba dari rentenir. Berdasarkan keterangan warga setempat, tidak sedikit masyarakat yang terjerat hutang bunga dan tidak sanggup melunasinya. Berhubungan dengan bisnis ribawi ini mereka lakukan semata karena ketidaktahuan tentang riba dan hal-hal yang diharamkan lainnya dalam Islam. Bukannya memang ingin melanggar ketentuan Allah SWT. Banyak masyarakat setempat juga tidak tahu dan tidak mengenal sistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang dapat mereka gunakan dalam memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pengabdian serupa yang dilakukan sebelumnya oleh (Prima Dwi Priyatno, 2022) pada UMKM kecamatan Tanah Abang dan (Ahmad Daud, 2020) pada UMKM Pekan Tanjung Pura menemukan permasalahan serupa yakni masih minimnya literasi dan pemahaman UMKM setempat terkait dengan pembiayaan syariah. Selain itu, masih sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan permodalan merupakan suatu masalah yang terjadi. Sehingga pengabdian dilakukan dengan metode sosialisasi kepada UMKM di daerah Tanah Abang dan Tanjung Pura terkait dengan lembaga pembiayaan syariah yang bisa menjadi salah satu solusi permodalan yang disertai dengan pengenalan akad-akad syariah dan produk turunannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diperoleh adalah, bagaimana mensosialisasikan produk dan jasa keuangan Syariah kepada masyarakat Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Jawa Timur agar terbebas dari jerat sistem riba? Sehingga muncul inisiatif untuk melaksanakan pengabdian berupa Sosialisasi Produk Pembiayaan dan Jasa Keuangan Syariah Kepada Masyarakat Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Melalui program pengabdian ini diharapkan sistem ekonomi dan keuangan syariah dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat muslim Indonesia khususnya masyarakat Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, membebaskan dari jeratan riba, dan meningkatkan taraf kehidupan ekonomi melalui pemberdayaan potensi warga setempat. Dengan adanya program sosialisasi produk dan jasa keuangan syariah ini diharapkan membuat masyarakat dapat meninggalkan praktik riba yang masif di masyarakat serta mulai menyadari pentingnya memilih lembaga pembiayaan syariah sebagai penyedia modal dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Selain itu, diharapkan agar masyarakat menjadi lebih berhati-hati dan selektif dalam melakukan transaksi ekonomi di kehidupan sehari-hari dan menjauhi aktifitas-aktifitas ekonomi yang dilarang dan menyebabkan kerusakan bagi masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan pada bagian pendahuluan, maka disusunlah sebuah kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “Sosialisasi Produk Pembiayaan dan Jasa Keuangan Syariah Kepada Masyarakat Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.” Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pertama: persiapan; tahap kedua, pelaksanaan sosialisasi; tahap ketiga, evaluasi; dan tahap keempat, penulisan laporan akhir. Metode Kegiatan yang akan dilakukan pada pengabdian masyarakat adalah dengan memberikan sosialisasi dengan menyampaikan materi pengenalan produk dan jasa keuangan syariah bagi masyarakat di Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Sosialisasi pengenalan produk dan jasa keuangan syariah menjadi agenda utama dalam program pengabdian ini dikarenakan literasi ekonomi dan keuangan syariah adalah masalah utama di masyarakat Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi berupa pengenalan produk dan jasa keuangan syariah ini, diharapkan masyarakat setempat mendapat pengetahuan tentang alternatif pembiayaan dan mendapat jalan keluar dari hutang berbunga (riba) yang selama ini menjerat kehidupan mereka. Dalam pelaksanaan sosialisasi diadakan forum diskusi dan konsultasi antara warna bina dan tim pengabdian. Melalui forum diskusi ini diharapkan masyarakat Kecamatan Pakis terbuka dan lebih banyak cerita tentang segala permasalahan ekonomi yang selama ini dihadapi sehingga tim pengabdian mendapat gambaran komprehensif mengenai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dan memberikan beberapa alternatif jalan keluar yang bisa ditempuh oleh masyarakat setempat. Adapun materi pengenalan produk dan jasa keuangan syariah yang diberikan kepada masyarakat di Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang meliputi:

1. Pengetahuan dasar tentang riba atau pinjaman berbunga;
2. Pengetahuan dasar tentang ekonomi Syariah;
3. Pengenalan produk-produk keuangan Syariah;
4. Alternatif pemberdayaan komunitas yang terbebas dari hutang berbunga;

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berjudul “Sosialisasi Produk Pembiayaan dan Jasa Keuangan Syariah Kepada Masyarakat Kecamatan Pakis Kabupaten Malang” dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2021. Bertempat di Ruang Balai Pertemuan Kepala Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang para peserta diberikan wawasan mengenai produk keuangan syariah. Hal tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman kepada para peserta mengenai pentingnya keunggulan produk-produk keuangan Syariah. Bentuk sosialisasi perbankan syariah sangat beragam dan luas, seperti melalui media massa cetak atau elektronik, buletin, majalah, buku, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Dalam pengabdian ini, dipakai metode sosialisasi bentuk

ceramah edukasi masyarakat melalui dialog dan ceramah secara langsung kepada masyarakat Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.



Gambar 1

Pembukaan dan Pengenalan Materi Sosialisasi

Pentingnya upaya edukasi masyarakat tentang keunggulan sistem syariah dan keburukan dampak sistem ribawi. Sosialisasi seyogyanya dilakukan berkali-kali. Banyak umat Islam Indonesia belum mengerti tentang sistem keuangan dan perbankan syariah menyebabkan masih banyak umat yang berhubungan dengan perbankan masih menggunakan bank-bank ribawi. Dengan sosialisasi produk keuangan syariah diharapkan masyarakat mengetahui tentang keunggulan produk-produk keuangan Syariah sehingga terhindar dari sistem ribawi yang sangat merugikan. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat beralih dari sistem-sistem yang mencekik ke sistem yang lebih fair, karena Riba dapat menyebabkan eksploitasi si kaya terhadap si miskin. Sehingga, menyebabkan kebangkrutan usaha jika si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunganya.



Gambar 2

Proses Penyampaian Materi Sosialisasi



Gambar 3

Proses Diskusi dan Tanya Jawab

Pengenalan atau sosialisasi kepada masyarakat, bukan melulu pendekatan religius normatif (emosional) dan karena label syariah, tetapi lebih dari itu, sebuah materi yang berwawasan ilmiah, rasional dan objektif. Jadi, gerakan edukasi dan pencerdasan secara rasional tentang perbankan syariah sangat dibutuhkan, bukan hanya mengandalkan kepatuhan (loyal) pada syariah. Masyarakat perlu dididik, bahwa menggunakan produk keuangan syariah, bukan saja karena berlabel syariah, tetapi lebih dari itu, sistem ini dipastikan akan membawa rahmat dan keadilan bagi ekonomi masyarakat, negara dan dunia, tentunya juga secara individu menguntungkan.

Dalam edukasi, masyarakat betul-betul dicerdasakan, masyarakat diajak agar tidak berpikir sempit, tetapi rasional, objektif, berpikir untuk kepentingan jangka panjang. Karena informasi keilmuan yang terbatas, masyarakat masih banyak yang menyamakan bank syariah dan bank konvensional secara mikro dan sempit. Masyarakat (publik) masih banyak yang belum mengerti betapa sistem bunga, membawa dampak yang sangat mengerikan bagi keterpurukan ekonomi dunia dan negara-negara bangsa. Karena itu sistem syariah harus dibangun secara bertahap, terprogram dan terukur dengan target-target yang realistis. Selanjutnya, dengan metode diskusi dan konsultasi diharapkan mampu mendapatkan gambaran tentang masalah apa saja yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sehingga dapat memberikan solusi dan opini terkait masalah yang dihadapi. Dari diskusi yang dilakukan dalam program pengabdian ini dapat diuraikan masalah-masalah masyarakat terutama yang berkaitan dengan keuangan Syariah.

Adapun setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil tema “Sosialisasi Produk Pembiayaan dan Jasa Keuangan Syariah Kepada Masyarakat Desa Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur” beberapa hal yang dapat dicapai diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat mengetahui dan memahami tentang pengharaman riba, bentuk-bentuk dan praktek riba dalam kehidupan sehari-hari;
2. Masyarakat mengetahui dan memahami tentang jenis-jenis produk atau akad-akad keuangan Syariah;
3. Masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana praktek dan aplikasi produk-produk keuangan tersebut pada lembaga keuangan Syariah maupun dalam praktik keseharian;
4. Masyarakat mengetahui dan memahami apa dan bagaimana perbedaan antara lembaga keuangan Syariah dengan lembaga keuangan konvensional;
5. Masyarakat secara bertahap diharapkan akan meninggalkan sistem keuangan yang ribawi dan merugikan;
6. Masyarakat diharapkan sadar terhadap pengelolaan keuangan secara Syariah dan tidak membudayakan praktik hutang;
7. Masyarakat mengetahui akibat-akibat negatif dari konsumsi harta haram hasil riba;
8. Masyarakat bersedia jika diadakan sosialisasi dan bekerjasama dalam peningkatan kualitas hidup yang lebih baik;

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai kegiatan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah berhasil dilaksanakan. Seluruh peserta dari masyarakat sangat semangat dan antusias karena hal ini merupakan hal baru bagi mereka, selain itu tema yang diambil merupakan apa yang menjadi permasalahan masyarakat yang dirasakan. Sebagian besar masyarakat belum memahami tentang lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian ada beberapa yang menjawab tentang kelebihan lembaga keuangan syariah yaitu bahwa sistem lembaga keuangan syariah tidak mengandung riba (halal), sistem bagi hasil tidak memberatkan, produk bank syariah telah mampu memenuhi harapan dan keinginan sebagian responden, dan

pelayanan yang ramah, cepat dan akurat. Sementara itu sebagian lainnya belum yakin apakah prinsip syariah diterapkan dengan benar, informasi tentang produk yang dinilai masih sangat kurang dan perhitungan bagi hasil tidak jelas. Masih banyak yang belum mengerti dan salah paham tentang bank syariah dan menganggapnya sama saja dengan bank konvensional. Keinginan masyarakat sangat kuat untuk terbebas dari sistem ribawi. Masyarakat melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama misalkan melakukan transaksi ribawi bukan didorong oleh keinginan untuk berbuat maksiat melainkan karena ketidaktahuannya sehingga sosialisasi dan pengenalan semacam ini sangat diperlukan oleh masyarakat lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian yang berlokasi di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ini sebaiknya terus berkelanjutan guna membebaskan masyarakat dari jeratan riba. Pengabdian berikutnya dapat didesain sebuah lembaga atau koperasi berasaskan sistem syariah untuk melatih kemandirian terutama dalam bidang ekonomi. Dalam rangka membumikan keuangan syariah ke pelosok desa, peranan pemerintah sangat dibutuhkan. Tanpa dukungan dari pemerintah, pengembangan lembaga keuangan syariah hingga ke pelosok desa akan sulit dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Daud, e. a. (2020). Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Produk Perbankan Syariah pada UMKM Pekan Tanjung Pura dalam Peningkatan Ekonomi Berbasis Syariah. ABDIMASA Pengabdian Masyarakat, 60-65.
- Antonio. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Gina & Efendi. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan. Jurnal Al-Muzara'ah, 33-43.
- Prima Dwi Priyatno, e. a. (2022). Sosialisasi Penerapan Proses Pembiayaan Syariah bagi Pelaku UMKM Jakpreneur di Kecamatan Tanah Abang. ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 171-178.
- Soemitra. (2009). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Zuraya, N. (2022, April 22). Pangsa Pasar Bank Syariah Tembus 6,65 Persen, OJK: Harus Rasional. Retrieved from Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/raqp6r383/pangsa-pasar-bank-syariah-tembus-665-persen-ojk-harus-rasional>